

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/175/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM TAHAP II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat 2 Universitas Negeri Semarang Nomor 1.15.1/UN37/PPK.RO2/2026 sehubungan dengan telah selesai dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahap I Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahap II Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa penunjukan langsung dalam Pengadaan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHAP II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU : Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 kepada PT Galatama – PT Wijaya Gugus Persada (KSO), dilaksanakan dengan Metode Pemilihan Penyedia Penunjukan Langsung dalam hal keadaan tertentu yang secara teknis merupakan satu kesatuan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001